



PUTUSAN

Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Debby Seftiawan Putra alias Debi bin Refrianto**
Tempat lahir : Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu/ Provinsi Riau)
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 29 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16,
Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Setiari, S.H., CPCLE. Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat dijalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 08 Desember 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEBBY SEFTIAWAN PUTRA Alias DEBI Bin REFRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEBBY SEFTIAWAN PUTRA Alias DEBI Bin REFRIANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Budi Darma Alias Budi Bin Suparmen Lenggono, Dkk.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa **Terdakwa DEBBY SEFTIAWAN PUTRA Alias DEBI Bin REFRIANTO (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih masuk pada tahun 2022, bertempat dirumah saksi BUDI DARMA Alias BUDI Bin SUPARMEN LENGGONO (selanjutnya disebut saksi BUDI dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika,*** yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi BUDI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Terdakwa menyerahkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada sdr. ERIK RICARDO Alias AIK Alias OPUK (selanjutnya disebut sdr. ERIK belum tertangkap) untuk diserahkan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- kepada saksi BUDI DARMA Alias BUDI Bin SUPARMEN LENGGONO (selanjutnya disebut saksi BUDI dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumah saksi BUDI yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. ERIK (belum tertangkap) lalu sdr. ERIK (belum tertangkap) langsung pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 14:00 WIB datang sdr. ERIK (belum tertangkap) dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh saksi BUDI.
 - Bahwa Terdakwa Narkotika yang Terdakwa serahkan kepada saksi BUDI melalui perantara sdr. ERIK (belum tertangkap) diperoleh atau didapat dari bos Terdakwa yang bernama sdr. WISLI WILI WIJAYA Alias DERI (selanjutnya disebut sdr. WISLI belum tertangkap).
 - Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat dirumah sdr. WISLI (belum tertangkap) yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tepatnya tidak jauh dari wisma tirta Terdakwa sudah mendapat kepercayaan untuk bisa **menerima** paket Narkotika jenis shabu untuk diedarkan, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira masih bulan Agustus 2022 dari sdr. ERIK (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan *"DEBI, AKU ADA ABANG TIRI AKU TINGGAL DISETIA BUDI, DIA NGGAK KERJA, KASILAH SABU BIAR DIJUALNYA"*, lalu Terdakwa jawab *"NANTI AKU KASIH SABU MELESET DIA NGGAK SETOR UANGNYA"*, lalu sdr. ERIK menjawab *"AKU YANG TANGGUNGJAWAB"*, yang mana saat itu Terdakwa sudah menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. WISLI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kantong.
 - Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ERIK langsung berangkat kerumah saksi BUDI dan setelah bertemu dengan saksi BUDI lalu Terdakwa berkata *"INI ADA SABU, MAU NDAK KAU JUALKAN, KAU AMBIL AJA DULU, NANTI KALAU SUDAH LAKU BARU KAU SETOR, SETENGAH KANTONG BERAPA KAU SETOR"*, lalu dijawab saksi BUDI *"1,3 JUTA"*, lalu Terdakwa jawab *"OK, KALAU SUDAH HABIS LANGSUNG SETOR UANGNYA KEREKNING AKU, BARU AKU KASIH PAKET SABUNYA LAGI"*, begitulah seterusnya cara kerjanya sampai terkahit kali Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada saksi BUDI melalui perantara sdr. ERIK pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi BUDI dan teman-temannya telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh dan mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung memberitahukan kepada sdr. WISLA (belum tertangkap)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh berhasil menangkap atau mengamankan Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14:00 WIB bertempat dirumah saksi BUDI yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melalui perantara sdr. ERIK (belum tertangkap) telah **menyediakan** atau menyerahkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada saksi BUDI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa terima karena sistem pembayarannya dilakukan ketika saksi BUDI dan teman-temannya berhasil **menjual** seluruh narkoitka jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dari penguasaan saksi KEKEN PRIMA IRAWAN Alias KEKEN Bin IRSAL (selanjutnya disebut saksi KEKEN dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegeelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 341/BB/VI/10242/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.88 gram, berat pembungkusnya 0.69 gram dan berat bersihnya 1.19 gram.Dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.69 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor lab: 1676/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,19 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik saksi KEKEN yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BUDI dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa DEBBY SEFTIAWAN PUTRA Alias DEBI Bin REFRIANTO (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih masuk pada tahun 2022, bertempat dirumah saksi BUDI DARMA Alias BUDI Bin SUPARMEN LENGGONO (selanjutnya disebut saksi BUDI dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi BUDI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB saksi NASRULLAH bersama dengan saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (selanjutnya disebut saksi DEDI) (mereka berdua merupakan anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh / saksi penangkap) bersama dengan anggota yang lain dari Polsek Limapuluh bertempat di rumah saksi BUDI beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yakni saksi BUDI, saksi KEKEN PRIMA IRAWAN Alias KEKEN Bin IRSAL (selanjutnya disebut saksi KEKEN dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RICO ANDRES ARITONANG Alias TONANG (selanjutnya disebut saksi RICO dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian saksi BUDI, saksi KEKEN dan saksi RICO dan rumah tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 5 warna biru dari penguasaan saksi RICO, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi KEKEN dan terhadap saksi BUDI ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh saksi BUDI, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur.
- Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh saksi BUDI, saksi KEKEN dan saksi RICO adalah barang bukti yang didapat atau diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 saksi penangkap bersama dengan rekan yang lain dari Polsek Limapuluh melakukan pengembangan atau penyelidikan dan sekira pukul 18:30 WIB saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- penangkap bersama dengan anggota yang lain dari Polsek Limapuluh yang lain berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14:00 WIB bertempat dirumah saksi BUDI yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah menyediakan atau menyerahkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada saksi BUDI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa terima karena sistem pembayarannya dilakukan ketika saksi BUDI dan teman-temannya berhasil menjual seluruh narkoitka jenis shabu tersebut.
 - Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dari penguasaan saksi KEKEN PRIMA IRAWAN Alias KEKEN Bin IRSAL (selanjutnya disebut saksi KEKEN dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegeelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 341/BB/VI/10242/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.88 gram, berat pembungkusnya 0.69 gram dan berat bersihnya 1.19 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.69 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor lab: 1676/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisarisi Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,19 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik saksi KEKEN yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BUDI dan teman-temannya tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BUDI dan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEBBY SEFTIAWAN PUTRA Alias DEBI Bin REFRIANTO (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih masuk pada tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP disebutkan ***“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”*** maka berdasarkan ***Pasal 84 ayat (2) KUHAP*** tersebut ***Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini, Penyalahguna bagi diri sendiri,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Terdakwa menyerahkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada sdr. ERIK RICARDO Alias AIK Alias OPUK (selanjutnya disebut sdr. ERIK belum tertangkap) untuk diserahkan kepada saksi BUDI DARMA Alias BUDI Bin SUPARMEN LENGGONO (selanjutnya disebut saksi BUDI dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi BUDI yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Budi II, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, namun sebelum menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa sempat mengambil sedikit Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan cara menggunakan alat berupa bong lalu butiran shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, lalu keluar asap dan asap tersebutlah yang Terdakwa hisap tersebut seperti orang merokok sampai habis.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh di rumahnya yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
- Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni Sdr. Dedi Handoco Harahap yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Limapuluh Pekanbaru;



- Bahwa yang saksi dan rekan tangkap saat itu adalah Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang, kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat dirumah Sdr. Budi Darma beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam yang Terdakwa Debby Seftiawan Putra akui sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Rico Andres Aritonang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna biru, sedangkan dari Sdr. Keken Prima Irawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Keken Prima Irawan, sedangkan dari Sdr. Budi Darma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Budi Darma, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB saksi bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Limapuluh bertempat dirumah Sdr. Budi Darma beralamat di Jalan Setia Budi Gg.



Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yakni Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang dan rumah tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna biru dari penguasaan Sdr. Rico Andres Aritonang, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Keken Prima Irawan dan terhadap Sdr. Budi Darma ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Budi Darma, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur. Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang adalah barang bukti yang didapat atau diperoleh dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 saksi bersama dengan rekan melakukan pengembangan atau penyelidikan dan sekira pukul 18:30 WIB saksi bersama dengan rekan berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa Debby Seftiawan Putra dirumahnya yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau dan saat Terdakwa Debby Seftiawan Putra dipertemukan dengan Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang edarkan didapatkan dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra ataupun melalui perantara Sdr. Erik Ricardo yang diperoleh dari Sdr. Wisli Wili Wijaya, selanjutnya saksi bersama rekan meminta agar Terdakwa Debby Seftiawan Putra menunjukkan alamat Sdr. Wisli Wili Wijaya, namun setelah sampai dirumahnya Sdr. Wisli Wili Wijaya di Jalan Kaharuddin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru ternyata Sdr. Wisli Wili Wijaya

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- tidak ada dirumah. Selanjutnya terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang langsung dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Debby Seftiawan Putra bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Debby Seftiawan Putra menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang melalui via zoom dan saksi membenarkan bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang yang saksi lihat tersebut adalah yang saksi amankan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti inilah yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang;
 - Bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Dedi Handoco Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan yakni Sdr. Nasrullah yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Limapuluh Pekanbaru;



- Bahwa yang saksi dan rekan tangkap saat itu adalah Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang, kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat dirumah Sdr. Budi Darma beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam yang Terdakwa Debby Seftiawan Putra akui sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Rico Andres Aritonang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna biru, sedangkan dari Sdr. Keken Prima Irawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Keken Prima Irawan, sedangkan dari Sdr. Budi Darma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Budi Darma, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB saksi bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Limapuluh bertempat dirumah Sdr. Budi Darma beralamat di Jalan Setia Budi Gg.



Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yakni Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan, dan Sdr. Rico Andres Aritonang dan rumah tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna biru dari penguasaan Sdr. Rico Andres Aritonang, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Keken Prima Irawan dan terhadap Sdr. Budi Darma ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Budi Darma, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur. Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang adalah barang bukti yang didapat atau diperoleh dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 saksi bersama dengan rekan melakukan pengembangan atau penyelidikan dan sekira pukul 18:30 WIB saksi bersama dengan rekan berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa Debby Seftiawan Putra dirumahnya yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau dan saat Terdakwa Debby Seftiawan Putra dipertemukan dengan Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang edarkan didapatkan dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra ataupun melalui perantara Sdr. Erik Ricardo yang diperoleh dari Sdr. Wisli Wili Wijaya, selanjutnya saksi bersama rekan meminta agar Terdakwa Debby Seftiawan Putra menunjukkan alamat Sdr. Wisli Wili Wijaya, namun setelah sampai dirumahnya Sdr. Wisli Wili Wijaya di Jalan Kaharuddin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru ternyata Sdr. Wisli Wili Wijaya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- tidak ada dirumah. Selanjutnya terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang langsung dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Debby Seftiawan Putra bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang pada bulan Agustus 2022;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Debby Seftiawan Putra menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang melalui via zoom dan saksi membenarkan bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang yang saksi lihat tersebut adalah yang saksi amankan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti inilah yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang;
 - Bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Limapuluh Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Perum Duta Mas Blok A4 No.16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang telah tertangkap duluan yaitu Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Darma pada hari sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira dibulan Agustus 2022 sekira pukul 21:00 WIB di rumah Sdr. Budi Darma yang terletak di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru. Setelah Terdakwa menyerahkan yang pertama selanjutnya penyerahan Narkotika jenis shabu berikutnya Terdakwa titipkan melalui Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi Darma;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma lebih kurang sudah sebanyak 8 (delapan) kali dan benar setiap kali penyerahan paket Narkotika jenis shabunya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya sekali saja yang langsung menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma sedangkan penyerahan paket Narkotika jenis shabu berikutnya Terdakwa serahkan melalui Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan langsung kepada Sdr. Budi Darma;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu berikutnya melalui Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan langsung kepada Sdr. Budi Darma pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB diareal komplek rumah Terdakwa yaitu di Perum Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, dimana setelah menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Erik Ricardo lalu Terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 14:00 WIB Sdr. Erik Ricardo kembali mengabari Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu telah diserahkan kepada Sdr. Budi Darma;
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu yang diserahkan tersebut untuk diedarkan kembali oleh Sdr. Budi Darma;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari BOS Terdakwa yang bernama Sdr. Wisli Wili Wijaya'
- Bahwa hubungan kerja yang Terdakwa maksdukan adalah Sdr. Wisli Wili Wijaya sebagai pemilik Narkotika jenis shabunya, kemudian Sdr. Wisli Wili



Wijaya menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak paket sekantong seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam hal ini pada saat Sdr. Wisli Wili Wijaya menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tidak langsung dibayarkan uangnya, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya tetap Terdakwa simpan dan apabila ada pesanan lagi dari Sdr. Budi Darma maka sisanya tadi Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Budi Darma, dan sebelum Terdakwa menyerahkan lagi Sdr. Budi Darma langsung menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kerekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan kembali uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Wisli Wili Wijaya. Dan begitulah cara kerjanya selanjutnya setiap paket Narkotika jenis shabunya habis Terdakwa kembali meminta paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Wisli Wili Wijaya dan begitu juga dengan Sdr. Budi Darma;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap dalam hal ini apabila paket sekantong seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa Sdr. Budi Darma menyetorkan kepada Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lagi telah diserahkan maka uang yang disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dalam peredaran Narkotika jenis shabu dengan dengan Sdr. Wisli Wili Wijaya sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau Terdakwa menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi Darma dirumah Sdr. Budi Darma yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Erik Ricardo lalu Sdr. Erik Ricardo langsung pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 14:00 WIB datang Sdr. Erik Ricardo



dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Sdr. Budi Darma;

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat dirumah Sdr. Wisli Wili Wijaya yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya tidak jauh dari Wisma Tirta Terdakwa sudah mendapat kepercayaan untuk bisa menerima paket Narkotika jenis shabu untuk diedarkan, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira masih bulan Agustus 2022 dari Sdr. Erik Ricardo datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "*Debi, aku ada abang tiri aku tinggal disetia Budi, dia nggak kerja, kasilah shabu biar dijualnya*", lalu Terdakwa jawab "*nanti aku kasih shabu meleset dia nggak setor uangnya*", lalu Sdr. Erik Ricardo menjawab "*aku yang tanggung jawab*", yang mana saat itu Terdakwa sudah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Wisli Wili Wijaya sebanyak 1 (satu) kantong. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Erik Ricardo langsung berangkat kerumah Sdr. Budi Darma dan setelah bertemu dengan Sdr. Budi Darma, lalu Terdakwa berkata "*ini ada shabu, mau ndak kau jualkan, kau ambil aja dulu, nanti kalau sudah laku baru kau setor, setengah kantong berapa kau setor*", lalu dijawab Sdr. Budi Darma "*1,3 juta*", lalu Terdakwa jawab "*ok, kalau sudah habis langsung setor uangnya kerekning aku, baru aku kasih paket shabunya lagi*", begitulah seterusnya cara kerjanya sampai terakhir kali Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma melalui perantara Sdr. Erik Ricardo pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. Budi Darma dan teman-temannya telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh dan mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. Wisli Wili Wijaya dengan mengatakan "*Deri, kaki aku si Budi di Setia Budi ditangkap malam ini, kalau ada kabar terbaru aku kasih kabar, kalau ada apa-apa bantu aku ya*" lalu Sdr. Wisli Wili Wijaya jawab "*ok, nanti kasih kabar aja*", setelah itu Terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr. Wisli Wili Wijaya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Kampar Prov. Riau anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh berhasil menangkap atau mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14:00 WIB bertempat dirumah Sdr. Budi Darma yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau melalui perantara Sdr. Erik Ricardo telah menyediakan atau menyerahkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Terdakwa terima karena sistem pembayarannya dilakukan ketika Sdr. Budi Darma dan teman-temannya berhasil menjual seluruh narkoitka jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut karena ingin mendapatkan uang secara mudah karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa setiap kali menyuruh Sdr. Erik Ricardo menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma selalu Terdakwa berikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga paket Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh Sdr. Erik Ricardo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 341/BB/VI/10242/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:



- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.88 gram, berat pembungkusannya 0.69 gram dan berat bersihnya 1.19 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0.69 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor Lab: 1676/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisarisi Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,19 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik Sdr. Keken Prima Irawan yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, Terdakwa Debby Seftiawan Putra menyerahkan ½ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi Darma dirumah Sdr. Budi Darma yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang bermufakat atau bersekongkol untuk mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 14:00 WIB Sdr. Budi Darma membeli Narkotika



jenis shabu kepada Terdakwa Debby Seftiawan Putra dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan banyak $\frac{1}{2}$ (setengah kantong) namun pembayarannya dilakukan ketika Narkotika jenis shabu tersebut berhasil atau laku terjual, dimana pembelian tersebut dilakukan melalui perantara Sdr. Erik Ricardo. Selanjutnya setelah Sdr. Budi Darma menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra melalui perantara Sdr. Erik Ricardo, lalu Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang mencak atau membagi Narkotika tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan Narkotika jenis shabu tersebutlah yang Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang edarkan;

3. Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa Debby Seftiawan Putra serahkan kepada Sdr. Budi Darma melalui perantara Sdr. Erik Ricardo diperoleh atau didapat dari bos Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang bernama Sdr. Wisli Wili Wijaya. Dimana awalnya sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat dirumah Sdr. Wisli Wili Wijaya yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya tidak jauh dari Wisma Tirta Terdakwa Debby Seftiawan Putra sudah mendapat kepercayaan untuk bisa menerima paket Narkotika jenis shabu untuk diedarkan, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira masih bulan Agustus 2022 dari Sdr. Erik Ricardo datang kerumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra dan mengatakan "*Debi, aku ada abang tiri aku tinggal disetia Budi, dia nggak kerja, kasilah shabu biar dijualnya*", lalu Terdakwa Debby Seftiawan Putra jawab "*nanti aku kasih shabu meleset dia nggak setor uangnya*", lalu Sdr. Erik Ricardo menjawab "*aku yang tanggung jawab*", yang mana saat itu Terdakwa Debby Seftiawan Putra sudah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Wisli Wili Wijaya sebanyak 1 (satu) kantong. Selanjutnya Terdakwa Debby Seftiawan Putra bersama dengan Sdr. Erik Ricardo langsung berangkat kerumah Sdr. Budi Darma dan setelah bertemu dengan Sdr. Budi Darma, lalu Terdakwa Debby Seftiawan Putra berkata "*ini ada shabu, mau ndak kau jualkan, kau ambil aja dulu, nanti kalau sudah laku baru kau setor, setengah kantong berapa kau setor*", lalu dijawab Sdr. Budi Darma "*1,3 juta*", lalu Terdakwa Debby Seftiawan Putra jawab "*ok, kalau sudah habis langsung setor uangnya kerekning aku, baru aku kasih paket shabunya lagi*", begitulah seterusnya cara kerjanya sampai terakhir kali Terdakwa Debby Seftiawan Putra menyerahkan paket Narkotika jenis shabu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



kepada Sdr. Budi Darma melalui perantara Sdr. Erik Ricardo pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa Debby Seftiawan Putra mendapat kabar bahwa Sdr. Budi Darma dan teman-temannya telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh dan mendengar kabar tersebut Terdakwa Debby Seftiawan Putra langsung memberitahukan kepada Sdr. Wisli Wili Wijaya dengan mengatakan "*Deri, kaki aku si Budi di Setia Budi ditangkap malam ini, kalau ada kabar terbaru aku kasih kabar, kalau ada apa-apa bantu aku ya*" lalu Sdr. Wisli Wili Wijaya jawab "*ok, nanti kasih kabar aja*", setelah itu Terdakwa Debby Seftiawan Putra tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr. Wisli Wili Wijaya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh berhasil menangkap atau mengamankan Terdakwa Debby Seftiawan Putra;

4. Bahwa peran dari Sdr. Rico Andres Aritonang adalah apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis shabu maka uangnya akan Sdr. Rico Andres Aritonang ambil lalu diserahkan kepada Sdr. Budi Darma dan pada saat itu Sdr. Budi Darma menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rico Andres Aritonang untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan peran Sdr. Keken Prima Irawan berperan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan uangnya baru diserahkan kepada Sdr. Budi Darma;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang sedang berada didalam kamar rumah Sdr. Budi Darma yang berada di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau sedang menunggu pembeli lalu datang beberapa orang laki-laki mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian para terdakwa dan rumah tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna biru dari penguasaan Sdr. Rico Andres Aritonang, 1 (satu) buah kotak



kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Keken Prima Irawan dan terhadap Sdr. Budi Darma ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Budi Darma, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur, lalu Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 341/BB/VI/10242/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.88 gram, berat pembungkusnya 0.69 gram dan berat bersihnya 1.19 gram.Dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.69 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor Lab: 1676/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium



Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,19 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik Sdr. Keken Prima Irawan yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 17 November 2022, dengan Nomor PDM-437/PEKAN/11/2022, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Debby Seftiawan Putra alias Debi bin Refrianto**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini



tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:



- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, Terdakwa Debby Seftiawan Putra menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi Darma di rumah Sdr. Budi Darma yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang bermufakat atau bersekongkol untuk mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 14:00 WIB Sdr. Budi Darma membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Debby Seftiawan Putra dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan banyak $\frac{1}{2}$ (setengah kantong) namun pembayarannya dilakukan ketika Narkotika jenis shabu tersebut berhasil atau laku terjual, dimana pembelian tersebut dilakukan melalui perantara Sdr. Erik Ricardo. Selanjutnya setelah Sdr. Budi Darma menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra melalui perantara Sdr. Erik Ricardo, lalu Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang mencak atau membagi Narkotika tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan Narkotika jenis shabu tersebutlah yang Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang edarkan;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa Debby Seftiawan Putra serahkan kepada Sdr. Budi Darma melalui perantara Sdr. Erik Ricardo diperoleh atau didapat dari bos Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang bernama Sdr. Wisli Wili Wijaya. Dimana awalnya sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul



21:00 WIB bertempat dirumah Sdr. Wisli Wili Wijaya yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya tidak jauh dari Wisma Tirta Terdakwa Debby Seftiawan Putra sudah mendapat kepercayaan untuk bisa menerima paket Narkotika jenis shabu untuk diedarkan, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira masih bulan Agustus 2022 dari Sdr. Erik Ricardo datang kerumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra dan mengatakan *"Debi, aku ada abang tiri aku tinggal disetia Budi, dia nggak kerja, kasilah shabu biar dijualnya"*, lalu Terdakwa Debby Seftiawan Putra jawab *"nanti aku kasih shabu meleset dia nggak setor uangnya"*, lalu Sdr. Erik Ricardo menjawab *"aku yang tanggung jawab"*, yang mana saat itu Terdakwa Debby Seftiawan Putra sudah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Wisli Wili Wijaya sebanyak 1 (satu) kantong. Selanjutnya Terdakwa Debby Seftiawan Putra bersama dengan Sdr. Erik Ricardo langsung berangkat kerumah Sdr. Budi Darma dan setelah bertemu dengan Sdr. Budi Darma, lalu Terdakwa Debby Seftiawan Putra berkata *"ini ada shabu, mau ndak kau jualkan, kau ambil aja dulu, nanti kalau sudah laku baru kau setor, setengah kantong berapa kau setor"*, lalu dijawab Sdr. Budi Darma *"1,3 juta"*, lalu Terdakwa Debby Seftiawan Putra jawab *"ok, kalau sudah habis langsung setor uangnya kerekning aku, baru aku kasih paket shabunya lagi"*, begitulah seterusnya cara kerjanya sampai terakhir kali Terdakwa Debby Seftiawan Putra menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Budi Darma melalui perantara Sdr. Erik Ricardo pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa Debby Seftiawan Putra mendapat kabar bahwa Sdr. Budi Darma dan teman-temannya telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh dan mendengar kabar tersebut Terdakwa Debby Seftiawan Putra langsung memberitahukan kepada Sdr. Wisli Wili Wijaya dengan mengatakan *"Deri, kaki aku si Budi di Setia Budi ditangkap malam ini, kalau ada kabar terbaru aku kasih kabar, kalau ada apa-apa bantu aku ya"* lalu Sdr. Wisli Wili Wijaya jawab *"ok, nanti kasih kabar aja"*, setelah itu Terdakwa Debby Seftiawan Putra tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr. Wisli Wili Wijaya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Kampar Prov. Riau anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh berhasil menangkap atau mengamankan Terdakwa Debby Seftiawan Putra;

Bahwa peran dari Sdr. Rico Andres Aritonang adalah apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis shabu maka uangnya akan Sdr. Rico Andres Aritonang ambil lalu diserahkan kepada Sdr. Budi Darma dan pada saat itu Sdr. Budi Darma menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rico Andres Aritonang untuk diserahkan kepada pembeli, sedangkan peran Sdr. Keken Prima Irawan berperan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan uangnya baru diserahkan kepada Sdr. Budi Darma;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19:30 WIB Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang sedang berada didalam kamar rumah Sdr. Budi Darma yang berada di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau sedang menunggu pembeli lalu datang beberapa orang laki-laki mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Limapuluh langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian para terdakwa dan rumah tersebut, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna biru dari penguasaan Sdr. Rico Andres Aritonang, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dijadikan untuk sendok yang berada didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Keken Prima Irawan dan terhadap Sdr. Budi Darma ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dan uang tunai sebesar Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) disaku belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. Budi Darma, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah plastik bening ukuran sedang yang ditemukan dibawah kasur, lalu Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang beserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Debby Seftiawan Putra, Sdr. Budi Darma, Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 341/BB/VI/10242/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.88 gram, berat pembungkusannya 0.69 gram dan berat bersihnya 1.19 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0.69 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor Lab: 1676/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,19 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik Sdr. Keken Prima Irawan yang diperoleh atau didapat dari Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau



lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah Terdakwa Debby Seftiawan Putra yang berada di Jalan Perumahan Duta Mas Blok A4 Nomor 16 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, Terdakwa Debby Seftiawan Putra menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Erik Ricardo untuk diserahkan kepada Sdr. Budi Darma dirumah Sdr. Budi Darma yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Budi II Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Prov. Riau;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang bermufakat atau bersekongkol untuk mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 14:00 WIB Sdr. Budi Darma membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Debby Seftiawan Putra dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan banyak $\frac{1}{2}$ (setengah kantong) namun pembayarannya dilakukan ketika Narkotika jenis shabu tersebut berhasil atau laku terjual, dimana pembelian tersebut dilakukan melalui perantara Sdr. Erik Ricardo. Selanjutnya setelah Sdr. Budi Darma menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Debby Seftiawan Putra melalui perantara Sdr. Erik Ricardo, lalu Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang mencak atau membagi Narkotika tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan Narkotika jenis shabu tersebutlah yang Sdr. Budi Darma bersama dengan Sdr. Keken Prima Irawan dan Sdr. Rico Andres Aritonang edarkan;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Budi Darma Alias Budi Bin Suparmen Lenggono, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Budi Darma Alias Budi Bin Suparmen Lenggono, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Debby Seftiawan Putra alias Debi bin Refrianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu***", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Budi Darma Alias Budi Bin Suparmen Lenggono, Dkk.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 10 Pro warna hitam.
Dirampas untuk Negara.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Rendi Panalosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.